

FUNGSI BIRO ORGANISASI DALAM PROSES FORMULASI PADA PERUBAHAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Oleh:
Alfred Djabu Luttaw
NIM. E42011038

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, tahun 2015

E-mail : Alfreddjabu_luttaw@yahoo.co.id

Abstrak

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk menganalisis dan menggambarkan fungsi Biro Organisasi dalam proses formulasi penyusunan perubahan ketiga Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Deskriptif dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yang diawali dengan melakukan penelitian pendahuluan (*pre survey*), membuat rencana penelitian (usulan penelitian), melakukan pengambilan data sekunder dan primer yang sekaligus melakukan penelitian lapangan (wawancara), dilanjutkan dengan menganalisis data serta diteruskan dengan pembuatan laporan penelitian (skripsi).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada fungsi Biro Organisasi dalam proses formulasi perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, hanya saja dalam proses penyusunan perubahan ketiga belum sepenuhnya optimal dilihat dari pembahasan Eksekutif. Dengan demikian, dalam melakukan penyusunan struktur organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat, hendaknya tetap lebih mengedepankan pertimbangan untuk membangun struktur yang sesuai dengan daerah dan berpedoman pada peraturan-peraturan yang berlaku.

Kata-kata kunci : Formulasi, Perangkat Daerah, dan Fungsi.

THE FUNCTION OF BUREAU ORGANIZATION IN FORMULATION PROCESS TOWARD CHANGES IN REGIONAL RULES OF WEST KALIMANTAN PROVINCE ORGANIZATION STRUCTURE

Abstract

This thesis is written to analyze and describe the function of organization bureau toward formulation process in organizing the third changes of regional rules number 10 year 2008 regarding to organization structure of west Kalimantan province regional tools. This research is a descriptive study and use qualitative approach. It is done with step by step that begins with doing a pre survey, planning the research proposal, taking secondary and primary data of the research whilst doing a field research (interview), continued by analyzing the data and organizing the report of research in form of thesis. The site of the research is on organization bureau of west Kalimantan province.

The result of this research shows that the function of organization bureau in the third formulation process of regional rules number 10 year 2008 regarding to organization structure of west Kalimantan province regional tools has been done accordingly; however, the process of organizing the third changes is not yet optimal viewed from executive discussion. To conclude, in terms of initiating changes on organizational structure of west Kalimantan province regional tools, it is suggested to prioritize a consideration to build structure in accordance with the region and based on the applied rules.

Keyword: Formulation, Regional Tools and Function.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 120 ayat (1) perangkat daerah terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Ayat (2) perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dalam Pasal 2 ayat (1) telah mengamanatkan bahwa pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah ini. Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok organisasi perangkat daerah. Maka Provinsi Kalimantan Barat menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Pada awal pembentukan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah berimplikasi terhadap Susunan Organisasi Perangkat Daerah

(SOPD) Provinsi Kalimantan Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005. Implikasi tersebut baik dari segi jumlah, nomenklatur maupun perumpunan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan.

Organisasi perangkat daerah seperti Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah, dan Rumah Sakit Daerah tidak mengurangi batasan jumlah lembaga teknis daerah yang dibentuk dengan pola maksimal sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 41 Tahun 2007, karena perangkat daerah tersebut dibentuk berdasarkan amanah Undang-Undang. Selain itu, dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya, dalam Peraturan Daerah ini dibentuk juga Sekretariat Korpri dan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang merupakan bagian dari perangkat daerah.

Dengan pembentukan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 yang ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Barat pada tanggal 30 oktober 2008, Struktur Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat meliputi Sekretariat Daerah Provinsi terdiri dari: Asisten Administrasi Pemerintahan mengkoordinir 3 Biro yaitu, a) Biro Pemerintahan, b) Biro Hukum, c) Biro Kependudukan dan Catatan Sipil. Asisten Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial mengkoordinir 2 Biro

yaitu, a) Biro Perekonomian dan Pembangunan, b) Biro Kesejahteraan Sosial. Asisten Administrasi dan Umum mengkoordinir 4 Biro yaitu, a) Biro Organisasi, b) Biro Pengelolaan Keuangan, c) Biro Pengelolaan Asset, d) Biro Umum. Sekretariat DPRD Provinsi, Dinas Daerah Provinsi terdiri dari 17 Dinas yaitu: Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Kemudian Lembaga Teknis Daerah Provinsi terdiri dari 15 susunan antara lain: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Badan Penanaman Modal Daerah, Badan Perpustakaan, Kearsipan, dan Dokumentasi, Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat, dan KB, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Kantor

Perwakilan Daerah Provinsi, Kantor Penelitian dan Pengembangan, Inspektorat Provinsi, Badan Kepegawaian Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso, Rumah Sakit Jiwa Provinsi, Lembaga Lain terdiri dari 2 yaitu: Sekretariat KORPRI Provinsi, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan terakhir Staf Ahli.

Beberapa tahun kemudian pemerintah pusat menetapkan kembali berbagai peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, berdampak masalah terhadap susunan organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat dan pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan perundang-undangan tersebut, diiringi dengan penyerahan urusan kepada pemerintah provinsi yang juga disertai pembentukan kelembagaan guna mewadahi urusan dimaksud, membentuk kelembagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam rangka menciptakan hubungan koordinasi Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota. Maka menindak lanjuti

masalah tersebut Provinsi Kalimantan Barat melakukan perubahan kedua Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 menjadi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provisnis Kalimantan Barat.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Susunana Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, pada Asisten Administrasi dan Umum mengkoordinir menjadi 3 Biro yaitu: Biro Organisasi, Biro Umum, Biro Humas dan Protokol. Untuk Biro Pengelolaan Keuangan dan Biro Pengelolaan Aset menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan ditambah dengan Rumah Sakit Khusus Provinsi yang susunan nya terletak pada Lembaga Teknis Daerah Provinsi dan penambahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Lembaga Lain.

Selanjutnya Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012, dalam perjalanannya banyak mengalami kendala dan hambatan sebagai akibat ditetapkannya berbagai kebijakan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah pusat.

Dalam beberapa tahun belakangan ini Pemerintah Pusat telah menetapkan berbagai kebijakan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

Dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas, telah diamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan yang diserahkan dan mewadahnya dalam suatu organisasi. Pewadahan urusan tersebut diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tentunya berimplikasi terhadap perlunya perubahan nomenklatur bidang/ bagian/ seksi/ subbagian pada beberapa organisasi perangkat daerah provinsi Kalimantan Barat yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008.

Hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan terhadap tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah, terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh unit kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hambatan tersebut, disebabkan antara lain : nomenklatur struktur organisasi yang tidak fokus dan sinkron dengan pemerintah pusat, perubahan pewardahan urusan keprotokolan, penyesuaian nomenklatur SKPD seperti bidang sosial, bidang perindustrian dan perdagangan, kependudukan dan catatan sipil serta pewardahan urusan teknologi informasi pada Dinas Pendapatan Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka Biro Organisasi melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memformulasikan kembali perangkat daerah yang telah terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang SOPD Provinsi Kalimantan Barat atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 yang kemudian mengalami perubahan Ketiga Peraturan Daerah tentang SOPD Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2008, bahwa tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi adalah perumusan kebijakan daerah dan pengkoordinasian salah satunya di bidang kelembagaan perangkat daerah.

Dalam rangka mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan

dan guna memenuhi kebutuhan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka di bentuk kembali Peraturan Daerah Terbaru yaitu Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang SOPD Provinsi Kalimantan Barat.

Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 terdapat perubahan dan penambahan yaitu Asisten Administrasi dan Umum pada Biro Humas dan Protokol berubah menjadi Biro Hubungan Masyarakat, kemudian beberapa yang nomenklturnya berubah antara lain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Penanaman Modal dan PTSP, Badan Pembangunan Perbatasan dan Daerah Tertinggal, Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong. Dan untuk penambahan pada Struktur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam peraturannya dapat dikatakan bahwa perumusan formulasi kebijakan struktur organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat yang telah dilakukan oleh aktor-aktor yang terlibat, baik itu dari eksekutif dan legislatif perlu proses lebih baik untuk menciptakan

struktur yang mampu optimal. Maka dari itu menurut pendapat Winarno (2007:119-123), terdapat empat tahap dalam perumusan kebijakan antara lain: tahap pertama perumusan masalah, tahap kedua agenda kebijakan, tahap ketiga pemecahan masalah dan tahap keempat penetapan kebijakan. Dengan demikian, penulis menganggap bahwa formulasi kebijakan penyusunan struktur organisasi perangkat daerah provinsi Kalimantan Barat sangatlah penting dan menarik untuk diteliti terkait bagaimana fungsi Biro Organisasi dalam proses formulasi perubahan ketiga peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka fokus penelitian ini dibatasi pada pemerintahan eksekutif yaitu fungsi Biro Organisasi dalam proses formulasi pada perubahan ketiga Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang SOPD Provinsi Kalimantan Barat.

3. Rumusan Permasalahan

Beranjak dari latar belakang dan fokus penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : Bagaimana fungsi Biro Organisasi dalam proses

formulasi perubahan ketiga Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang SOPD Provinsi Kalimantan Barat?

4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, tujuan penelitian ini adalah menggambarkan proses formulasi perubahan ketiga Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang SOPD Provinsi Kalimantan Barat dan menganalisis fungsi Biro Organisasi dalam proses formulasi perubahan ketiga Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang SOPD Provinsi Kalimantan Barat.

5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang membahas tentang fungsi Biro Organisasi dalam proses formulasi perubahan ketiga Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang SOPD Provinsi Kalimantan Barat ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Baik itu manfaat secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah terhadap perkembangan pengetahuan khusus ilmu pemerintahan yang berhubungan dengan Fungsi Biro Organisasi dalam Proses Formulasi.

2) Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintahan daerah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi segenap stakeholder di Kalimantan Barat, khususnya institusi yang bertanggung jawab dalam penyusunan organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat
- b. Bagi Peneliti, sebagai sarana menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan skripsi.

B. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI

1. Kerangka Teori

Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Adapun menurut para ahli, definisi fungsi yaitu menurut The Liang Gie (dalam Nining Haslinda Zainal, 2008:22) fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto (dalam Nining Haslinda Zainal, 2008:22) yaitu fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan

sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Sedangkan pengertian singkat dari definisi fungsi menurut Moekijat (dalam Nining Haslinda Zainal, 2008:22) yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.

Michael J. Jucius (dalam Soesanto, 1974:57) mengungkapkan bahwa fungsi sebagai aktivitas yang dilakukan oleh manusia dengan harapan dapat tercapainya apa yang diinginkan. Michael J. Jucius dalam hal ini lebih menitikberatkan pada aktivitas manusia dalam mencapai tujuan. Hal ini menjelaskan bahwa fungsi memiliki keterkaitan antara kajian teoritis dengan hal yang sifatnya empiris.

Tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi diatur di dalam Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (sebagai pengganti Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat). Berdasarkan Peraturan Gubernur di atas, tugas Biro Organisasi adalah perumusan kebijakan daerah dan pengkoordinasian di bidang kelembagaan perangkat daerah, ketatalaksanaan, analisis kebijakan aparatur serta pelaksanaan kepegawaian dan perpustakaan di lingkungan Sekretariat Daerah.

Perumusan masalah menurut pendapat Winarno (2007:119-123) menjelaskan bahwa terdapat empat tahap dalam proses perumusan kebijakan antara lain: Tahap pertama perumusan masalah, Tahap kedua agenda kebijakan, Tahap ketiga perumusan usulan kebijakan dan tahap keempat penetapan kebijakan.

a. Tahap Pertama: Perumusan Masalah (*defining problem*)

Mengenal dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan. Untuk dapat merumuskan kebijakan dengan baik, maka masalah-masalah publik harus dikenali dan didefinisikan dengan baik pula.

b. Tahap Kedua: Agenda Kebijakan

Tidak semua masalah publik akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Masalah-masalah tersebut saling berkompetisi antara satu dengan masalah yang lain. Hanya masalah-masalah tertentu yang pada akhirnya akan masuk ke dalam agenda kebijakan.

c. Tahap Ketiga: Pemecahan Masalah

Setelah perumusan kebijakan sepakat untuk memasukan masalah ke dalam agenda kebijakan, maka selanjutnya akan membuat pemecahan masalah. Disini para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif pilihan kebijakan yang dapat diambil untuk memecahkan masalah tersebut.

d. Tahap Keempat: Penetapan Kebijakan

Tahap paling akhir dalam pembentukan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Dalam pembuatan kebijakan, pejabat adalah orang yang mempunyai wewenang sah untuk ikut serta dalam formulasi hingga penetapan kebijakan publik. Walaupun pada kenyataannya, beberapa orang mempunyai wewenang sah untuk bertindak dikendalikan oleh orang lain, seperti pimpinan partai politik atau kelompok penekanan. Maka pemahaman pembuatan formulasi kebijakan tentu saja perlu mengenali aktor yang terlibat, sifat, kepentingan aktor dan yang mempunyai pengaruh/kekuasaan. Secara normatif yang termasuk dalam pembuatan kebijakan adalah legislatif, eksekutif, administrator dan para hakim. Masing-masing mempunyai tugas dalam pembuatan kebijakan yang relatif berbeda dengan lembaga lainnya.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian. Artinya peneliti mencoba mendeskripsikan Fungsi Biro Organisasi dalam proses formulasi perubahan ketiga Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang SOPD Provinsi Kalimantan Barat.

Teknik Pengumpulan Data menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data primer dengan menggunakan panduan wawancara dan bantuan alat dokumentasi berupa camera dan alat perekam suara serta teknik dokumentasi yaitu untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara merekam seluruh aktivitas peneliti dalam rangka pengumpulan data.

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik taksonomik (*takxonomic analysis*). Dimana Bungin (2003:90) mengatakan bahwa teknik analisis taksonomik terfokus pada domain-domain tertentu, kemudian memilih domain tersebut menjadi sub-sub domain serta bagian-bagian yang lebih khusus dan terperinci yang umumnya merupakan rumpun yang memiliki kesamaan. Selanjutnya teknik keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah trigulasi sumber dan saturasi data. Hal ini dimaksudkan agar tercapai titik jenuh dalam pengumpulan data.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perumusan Masalah Kebijakan Perubahan SOPD Provinsi Kalimantan Barat

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2012 perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang telah disusun sesuai pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah membawa konsekuensi terhadap Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut, telah diamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan yang diserahkan dan mewadahnya dalam suatu organisasi. Pewadahan urusan tersebut diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tentunya berimplikasi terhadap perlunya perubahan nomenklatur bidang/bagian/seksi/ subbagian pada beberapa organisasi perangkat daerah provinsi Kalimantan Barat yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008.

Biro Organsiasi Provinsi Kalimantan Barat harus mengacu pada peraturan pemerintah yang dimaksud sebagai leading sector yang menangani

masalah kelembagaan harus melakukan kajian untuk membentuk perangkat daerah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dengan memperhatikan kebutuhan daerah. Kemudian, Biro Organisasi Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Barat merumuskan masalah kebijakan penataan struktur organisasi dengan menuangkan pokok-pokok pikiran pembentukan organisasi perangkat daerah yang telah dirumuskan. Selanjutnya akan disampaikan kepada pimpinan (Gubernur Kalimantan Barat) dengan melalui pembahasan terlebih dahulu pada Tim Penataan Kelembagaan Terpadu (TPKT).

2. Perumusan Agenda Kebijakan Perubahan SOPD Provinsi Kalimantan Barat

Pokok-pokok pikiran perlunya perubahan ketiga Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, yang telah dirumuskan oleh Biro Organisasi dan telah dibahas Tim Penata Kelembagaan Terpadu. Disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Barat untuk ditindaklanjuti sebagai agenda kebijakan yang harus diimplementasikan dalam menata struktur organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Pokok-pokok pikiran perubahan organisasi perangkat daerah dikemukakan kepada Gubernur Kalimantan Barat sesuai dengan Nota Dinas Nomor 061.1/459/OR-A tentang Perubahan Prinsip dalam PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Nota Dinas yang telah disampaikan tersebut telah mendapat tanggapan dari Gubernur Kalimantan Barat berdasarkan disposisi pada tanggal 11 September 2013 yang mencakup hal sebagai berikut :

1. Perlu diadakan evaluasi struktur organisasi yang ada sekarang.
2. Buat usulan konsep perubahan struktur organisasi yang baru yang kemungkinan senafas dengan arahan PP 41/2007.
3. Nampaknya struktur organisasi yang ada tidak terlalu jauh (tidak sulit) untuk penyesuaian dengan PP

Berdasarkan disposisi Gubernur Kalimantan Barat tersebut maka perubahan struktur organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat harus segera ditindaklanjuti. Selanjutnya maka Pemerintah Provinsi Kalimantan harus segera mengagendakan kebijakan dengan melakukan penataan ulang struktur organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

3. Pemecahan Masalah Kebijakan Perubahan SOPD Provinsi Kalimantan Barat

Sebelum Peraturan Daerah tentang Struktur organisasi perangkat daerah ditetapkan, maka prosedur yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, pada tahap awal menyiapkan usulan bahan perumusan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum menetapkan struktur organisasi yang akan dibahas, maka terlebih dahulu harus mempunyai pertimbangan tertentu yaitu antara lain:

- 1) Memperhatikan pembagian urusan yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.
- 2) Mengacu pada perumpunan urusan pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.
- 3) Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007.
- 4) Memperhatikan potensi dan karakteristik wilayah sehingga tidak semua urusan pemerintahan dapat diwadahi dalam satu unit kerja tersendiri, tetapi urusan tersebut digabungkan dengan unit kerja yang perumpunannya berdekatan atau diwadahi dalam bentuk bagian.
- 5) Organisasi yang dibentuk juga mempertimbangkan posisi Gubernur

yang merupakan Wakil Pemerintah Pusat di daerah dengan memiliki kewenangan untuk mengawasi daerah otonom Kabupaten/Kota dan pengkoordinasian dalam menyelenggarakan otonomi daerah agar dapat berjalan secara efisien dan efektif, dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

- 6) Berorientasi kepada visi dan Misi Gubernur (Pemerintah Provinsi)

4. Penetapan Hasil Kebijakan Perubahan SOPD Provinsi Kalimantan Barat

Draft hasil pembahasan usulan perubahan ketiga Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang tentang Susun Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang telah dibahas dalam Tim penataan kelembagaan Terpadu (Tim Eksekutif), selanjutnya disampaikan kepada DPRD Provinsi Kalimantan Barat melalui Biro Hukum untuk dilanjutkan pembahasan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Proses pembahasan Draft Peraturan Daerah tentang struktur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diawali dengan Rapat paripurna dengan acara Penyampaian Penjelasan Gubernur Kalimantan Barat terhadap Raperda, tentang perubahan Susunan Organisasi

Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Setelah dilakukan penyampaian Penjelasan Gubernur Kalimantan Barat terhadap Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, maka proses selanjutnya yaitu pembahasan di tingkat Panitia Khusus I Pembahasan SOPD.

5. Aktor-aktor yang Terlibat Dalam Formulasi Kebijakan Perubahan Struktur SOPD Provinsi Kalimantan Barat

Sebagaimana diketahui bahwa pengaruh aktor-aktor elit dalam proses pembuatan kebijakan sangat dominan. Aktor-aktor yang terlibat tersebut dapat berasal dari institusi formal, seperti lembaga legislatif dan atau eksekutif ataupun dari non institusional seperti kelompok kepentingan dan partai politik. Sebagaimana James P. Lester dan Joseph Stewart, Jr (dalam Winarno, 2007:123) menyebutkan bahwa "Aktor-aktor atau pemeran serta dalam proses pembentukan kebijakan dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yakni para pemeran serta resmi dan para pemeran serta tidak resmi. Yang termasuk ke dalam pemeran serta resmi adalah agen-agen pemerintah (birokrasi), presiden (eksekutif), Legislatif, dan yudikatif.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bagian pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat khususnya pada Biro Organisasi Sekretariat Provninsi Kalimantan Barat dalam fungsinya melakukan proses formulasi perubahan ketiga Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 sudah dilaksanakan dengan baik. Mengingat bahwa dalam Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerjas Sekretariat yang menjadi dasar dari visi misi Biro Organisasi dalam melakukan formulasi perubahan struktur Susunan Organisasi Perangkat Daerah guna memperlancar unit kerja dalam melakukan tugas nya.
- b. Penyelenggaraan pembahasan perubahan pada tahap awal antara Biro Organisasi dan SKPD dinilai masih kurang. Seharusnya SKPD yang ingin melakukan perubahan nomenklatur harus lebih berpartisipasi dalam pembahasan penyusunan draf yang baru. Hal ini akan menjadi catatan tersendiri bagi Biro Organisasi dalam melakukan perubahan Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya.

- c. Struktur perubahan ketiga Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 yang dirumuskan menjadi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, telah sesuai dengan perumpunan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Dalam melakukan pembahasasan perubahan Peraturan Daerah formulasi kebijakan penyusunan struktur organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat, pihak eksekutif maupun legislatif hendaknya lebih mengedepankan pertimbangan untuk membangun struktur organisasi yang sesuai dengan besaran urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi, kondisi sumberdaya aparatur, kemampuan keuangan dan peralatan, serta cakupan tugas yang akan dilaksanakan.

2. Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, penulis menyarankan antara lain sebagai berikut:

1. Organisasi Perangkat Daerah dirumuskan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi. Apabila dilihat 31 (tiga puluh satu) bidang pemerintahan yang menjadi urusan/kewenangan Provinsi sebagaimana diatur dalam PP 38 Tahun 2007 serta membandingkan karakteristik Kalimantan Barat, dapat dikatakan seluruh bidang pemerintahan tersebut secara nyata ada/terdapat di Kalimantan Barat. Dengan demikian maka seluruh bidang urusan tersebut harus terwadahi dalam susunan organisasi perangkat daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, untuk melaksanakan urusan pilihan tersebut tidak mutlak harus dibentuk organisasi tersendiri, namun harus dipertimbangkan secara proporsional yaitu dengan memperhatikan faktor keuangan, kebutuhan dan sasaran tugas yang akan diwujudkan, potensi daerah, sarana dan prasana penunjang lainnya.
2. Dalam melakukan proses perubahan formulasi kebijakan penyusunan struktur organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat, pihak eksekutif maupun legislatif hendaknya lebih mengedepankan pertimbangan

untuk membangun struktur organisasi yang sesuai dengan besaran urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi, karakteristik dan potensi daerah, sumberdaya aparatur, kemampuan keuangan daerah, sarana dan prasarana serta cakupan tugas yang akan dilaksanakan.

3. Dalam formulasi kebijakan penyusunan struktur organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat, pihak eksekutif dan legislatif tidak semata-mata bertujuan untuk meningkatkan aspek efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, namun juga harus mempertimbangkan, aspek ketaatan terhadap berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai aspek pendukung lainnya.
4. Dalam Formulasi kebijakan, aktor-aktor yang terlibat pembuat kebijakan baik eksekutif maupun legislatif, hendaknya dalam menggunakan kekuasaannya dan kewenangan, dilaksanakan untuk menyingkronkan kepentingan rakyat bukan untuk meraih kepentingan (*interests*) dan kekuasaan (*power*) semata, tetapi kebijakan publik yang mengedepankan kepentingan publik.
5. Peraturan Daerah merupakan produk politik karena prosesnya melibatkan eksekutif dan legislatif, oleh karena itu dalam hal pembahasan struktur organisasi perangkat daerah kedepan,

perlu terlebih dahulu dibangun persamaan persepsi, sehingga produk Struktur Organisasi Perangkat Daerah dapat lebih berkualitas.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Bugin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

-----, 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.

Jones, Charles. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Madani, Muhlis. 2011. *Dimensi Interkasi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Moloeng, J. Lexy. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakrya.

-----, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakrya.

Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

-----, 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Susanto, Astrid S. 1974. *Komunikasi Dalam Teori Dan Praktek*. Penerbit Bina Cipta

Sutarto. 2000. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Tohardi. 2008. *Petunjuk Praktis Menulis Skripsi*. Bandung : Penerbit Mandar Maju.

Wahab, Abdul, 1997. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Karya Tulis Ilmiah :

Nining Hislinda Zainal (2008). Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintahan Kota Makasar.

Susilo Fierman (2008). Formulasi Kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan. Tesis Universitas Gajah Mada Program Magister Administrasi Publik.

Chasmiati (2010). Proses Formulasi Struktur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Studi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Tesis Universitas Tanjung Pura Program Magister Ilmu Sosial.

Alrinaldi (2011). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Untuk Mewujudkan Organisasi Yang Efisien, Efektif dan Rasional Di Kota Pariaman. Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 08 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 09 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat

Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan A Yani Pontianak, KotakPos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas Akademika Universitas Tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap : Alfred Djabu Luttwaw
NIM / Periode Lulus : E42011038 / 2015
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : Alfreddjabu_luttwaw@yahoo.co.id / 0857500054444

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**FUNGSI BIRO ORGANISASI DALAM PROSES FORMULASI PADA PERUBAHAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Dr. H. Wijaya Kusuma, MA
NIP. 19620214 198603 1 001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 31 Agustus 2015

(Alfred Djabu Luttwaw)